



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UATARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 140/268/KPTS/PM/2021

TENTANG

TIM SELEKSI PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17A Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, perlu menetapkan Tim Seleksi Pemilihan Kepala Desa Serentak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 31).
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangkang Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dalam diktum Kesatu bertugas untuk:
1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan Seleksi pemilihan bakal calon kepala Desa;
 2. menyelenggarakan Seleksi pemilihan bakal calon kepala Desa sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) terdiri dari:
 - a. tes IQ;
 - b. tes Psikologi;
 - c. tes Pengetahuan Umum;
 - d. tes wawancara; dan
 - e. menilai bakal calon kepala Desa dalam penyampaian Visi dan Misi;
 3. melaporkan secara berkala setiap kerja-kerja Tim Seleksi kepada Panitia Tingkat Kabupaten;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Seleksi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Ketua DPRD Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Wakil Bupati Pulau Morotai di Morotai Selatan (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Inspektur Daerah Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 140/268/KPTS/PM/2021
TANGGAL 17 MEI 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Prof. Dr. Husen Alting, SH, MH	Rektor UNKHAIR	Ketua	
2	Dr. Drs. Said Hasan, M.Pd	Akademisi	Sekretaris	
3	Dr. Suratman Sujud	Akademisi	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

